



P U T U S A N

No. 2865 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN SUTAMA, S.Pd ;**
Tempat lahir : Klungkung ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Petinggian, Desa Kutampi Kaler,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah
SMP Negeri 1 Nusa Penida) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan sekarang:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar ke-1 sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar ke-2 sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar ke-1 sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar ke-2 sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3772/2015/S.1127.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3773/2015/S.1127.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4486/2015/S.1127.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2015;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4487/2015/S.1127.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

DAKWAAN :

P R I M A I R :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Februari 2009 bersama-sama Ida Bagus

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kt. Darma Putra, S.Pd (penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku Bendahara BOS tahun 2012 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada waktu-waktu di antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya di tahun 2012 dan Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 atau setidaknya di tahun 2013 bertempat di SMP Negeri 1 Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
 - Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp. 339.380.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Dana Bantuan dari Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total pada tahun 2012 dana bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa Penida berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 363.030.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa saldo tahun 2011 sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 430.030.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2012 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang mengatur antara lain :
- Bab III huruf E Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus membentuk Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :
 - Untuk pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran seperti mengganti yang rusak, menambahkan kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku ;
 - Untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yang itemnya pembiayaannya yaitu pembayaran biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan ;
 - Untuk Kegiatan Pembelajaran, Ekstra yang item pembiayaannya meliputi untuk kegiatan Pakem (SD), Kontekstual (SMP), Pengembangan Karakter, Pembelajaran Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian, Olah Raga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - Untuk Kegiatan Ulangan dan Ujian item pembiayaannya yaitu : untuk ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah ;
 - Untuk Pembelian bahan-bahan habis pakai yang item pembiayaannya meliputi : buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra, makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari-hari, pengadaan suku cadang alat kantor ;
 - Untuk Langganan daya dan jasa item pembiayaannya meliputi pembayaran listrik air dan telephone termasuk juga internet, pemasangan jaringan internet, membeli Genset dan jenis lainnya Khusus untuk sekolah yang tidak ada listriknya ;

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perawatan sekolah item pembiayaannya meliputi pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya ;
- Pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga honor termasuk satpam penjaga sekolah dan tenaga kebersihan ;
- Pengembangan Profesi Guru itemnya pembiayaannya Kegiatan Kelompok Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), MKKS yang digunakan Khusus untuk Kepala Sekolah ;
- Untuk membantu siswa miskin item pembiayaan yaitu untuk bantuan biaya transport siswa miskin, pembelian alat transportasi untuk siswa miskin, membeli seragam sepatu dan alat tulis untuk siswa miskin ;
- Pembiayaan pengelolaan BOS itemnya meliputi ATK, Pengadaan surat menyurat, insentive bendahara, transportasi untuk biaya pengambilan Dana ;
- Pembelian perangkat komputer itemnya untuk desktop/works stations, pembelian printer plus scanner ;
- Biaya lain-lainya itemnya meliputi alat peraga atau media pembelajaran seperti mesin ketik dan peralatan UKS (untuk sekolah yang tidak ada DAK);
- Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan sebagai berikut :
 - Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
 - Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun ;
 - Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagai tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - Pembukuan :
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
 - Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
 - Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer ;
 - Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya ;
 - Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta ;
 - Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima ;
 - Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) ;
 - Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
- Pelaporan ;
- Waktu Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39 ayat : (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Pasal 184 ayat: (1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI);

Pasal 1 angka 2 : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, dinyatakan antara lain:

Bab IX Pasal 33 : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas

- Merumuskan sasaran program pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non formal, pemuda dan olahraga serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan kebijakan operasional dan manajemen di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

Bab X Pasal 117 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas:

- Merumuskan kebijakan bupati dalam pengadaan, pengangkatan dan pemindahan serta pemberhentian dalam jabatan dan pangkat, pembinaan, kesejahteraan, pendidikan dan latihan serta pemberhentian pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - Melaksanakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan bagi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Februari 2009 selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan Ida Bagus Kt. Dharma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 963/20.TU/DISDIKPORA tanggal 1 April 2011 dalam pengelolaan tidak pernah membentuk Tim Manajemen BOS, dimana tugas untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan oleh Ida Bagus Kt. Dharma Putra, S.Pd. sebagai Bendahara BOS tahun 2012 atas perintah Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida setelah disusun selanjutnya Ida Bagus Kt. Dharma Putra, S.Pd. mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu I Gede Agus Wahyudi untuk meminta tandatangan pengesahan RKAS, padahal seharusnya dalam menyusun RKAS tersebut seharusnya dilakukan oleh Tim Manajemen BOS ;

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 maka dicairkanlah dana BOS Pusat maupun Dana BOS Pendamping tahun 2012 yang masuk kedalam rekening SMP Negeri 1 Nusa Penida secara bertahap oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida tanpa diketahui oleh Ketua Komite Sekolah padahal sesuai Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	3/1/12	-	67.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
Jumlah			67.000.000,00		
2	17/1/12	-	50.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
3	13/2/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	2/3/12	Biaya Operasional Sekolah	17.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	16/4/12	Dana Operasional Sekolah	33.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	8/5/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	12/7/12	Biaya Operasional Sekolah	35.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
8	24/7/12	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
9	6/8/12	Biaya Operasional Sekolah	10.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
10	13/8/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
11	29/10/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
12	7/11/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	14/11/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Penida Capem Nusa Penida
Jumlah			407.000.000,00		

- Bahwa selanjutnya dalam pengelolaan dana BOS tahun 2012 ini Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS tahun 2012, padahal dalam pelaksanaan kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS, sehingga Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menggunakan Dana BOS tahun 2012 tidak sesuai dengan 13 item kegiatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., selaku bendahara BOS tahun 2012 pada Triwulan I, II, III dan IV tahun 2012 hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2012 hanya dalam bentuk Laporan BOS K-7 padahal seharusnya membuat laporan bukti pendukung lainnya berdasarkan BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 telah melakukan penyimpangan karena tanpa hak telah membayar sejumlah guru honorer/guru tidak tetap dan juga pegawai honor/pegawai tidak tetap, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida sebelumnya mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa mempertimbangkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung, sehingga Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida tanpa hak telah membayar honor dengan menggunakan Dana BOS tahun 2012 kepada para guru honorer/guru tidak tetap dan juga pegawai honor/pegawai tidak tetap yang telah diangkat oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS pada tahun 2012 di SMPN 1 Nusa Penida telah memperkaya diri Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 375.247.036,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida yang masih dipimpin oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida kembali mendapatkan dana BOS dari Pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
 - Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa BOS Pusat sebesar Rp. 351.095.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dana Bantuan dari Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa BOS Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2013 nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida sebesar Rp. 375.345.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2013 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
- Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus menetapkan Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :
 - Pengembangan Perpustakaan :
 - Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
 - Langganan publikasi berkala
 - Akses informasi online
 - Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
 - Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
 - Pengembangan database perpustakaan
 - Pemeliharaan perabot perpustakaan
 - Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
 - Biaya pendaftaran
 - Penggandaan formulir
 - Administrasi pendaftaran
 - Pendaftaran ulang
 - Biaya Pendataan data pokok pendidikan
 - Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
 - Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
 - PAKEM (SD)
 - Pembelajaran Kontekstual (SMP)
 - Pengembangan pendidikan karakter
 - Pembelajaran remedial

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelajaran pengayaan
- Pemantapan persiapan ujian
- Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja,
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Kegiatan Ulangan dan Ujian
 - Ulangan harian,
 - Ulangan umum,
 - Ujian sekolah
- Pembelian bahanbahan habis pakai
- Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
- Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
- Pengadaan suku cadang alat kantor
- Langgan daya dan jasa
 - Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar
 - Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru
 - Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
- Perawatan sekolah
 - Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
 - Perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
- Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
 - Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
 - Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)
 - Pegawai perpustakaan
 - Penjaga Sekolah
 - Satpam
 - Pegawai kebersihan
- Pengembangan profesi guru
 - KKG/MGMP
 - KKKS/MKKS

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah
- Membantu siswa miskin
 - Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah
 - Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
 - Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut
- Pembiayaan pengelolaan BOS
 - Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
 - Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT POS
- Pembelian perangkat komputer
 - Desktop/work station
 - Printer atau printer plus scanner
- Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
 - Alat peraga/media pembelajaran
 - Mesin ketik
 - Peralatan UKS
 - Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat;
- Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana antara lain sebagai berikut :
 - Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab VII Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang mengenai Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K1 dan BOS K2) ;
 - Pembukuan:
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
 - Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
 - Realisasi penggunaan Dana tiap sumber Dana (Formulir BOS-K7) ;
 - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a) ;
 - Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;
 - Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
 - Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
 - Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
 - Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39 : (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Pasal 184 ayat : (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah



menengah pertama / madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI);

Pasal 1 angka 2 : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, dinyatakan antara lain:

Bab IX Pasal 33 : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:

- Merumuskan sasaran program pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non formal, pemuda dan olahraga serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- Merumuskan kebijakan operasional dan manajemen di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban ;

Bab X Pasal 117 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas:

- Merumuskan kebijakan bupati dalam pengadaan, pengangkatan dan pemindahan serta pemberhentian dalam jabatan dan pangkat, pembinaan, kesejahteraan, pendidikan dan latihan



serta pemberhentian pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- Melaksanakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan bagi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Februari 2009 selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam pelaksanaan BOS tahun 2013 di SMP Negeri 1 Nusa Penida, dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah memerintahkan Bendahara BOS tahun 2013 Ni Putu Enny Novitayanthi. S.Kom yang dibantu oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., padahal Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida seharusnya menetapkan Tim Manajen BOS untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2013 ini dana BOS dicairkan sendiri oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal sesuai dengan Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana menyebutkan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, secara berkala setiap Triwulan sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	17/1/13	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem



					Nusa Penida
2	4/2/13	Biaya Operasional Sekolah	86.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
3	23/4/13	Biaya Operasional Sekolah	84.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	26/7/13	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	2/8/13	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	16/8/13	Biaya Operasional Sekolah	18.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	6/11/13	Biaya Operasional Sekolah	96.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			379.000.000,00		

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida telah mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa mempertimbangkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dana BOS tahun 2013 yang telah dicairkan oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida untuk pelaksanaan kegiatan BOS tanpa melibat Tim Managemen BOS Sekolah dan menggunakan Dana BOS tahun 2013 tersebut untuk kepentingan diri Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan juga telah memberikan Dana BOS kepada orang-orang yang tidak berhak sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaanya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam mengelola Dana BOS tahun 2013 telah memperkaya diri Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 308.548.846,00(tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Dharma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 (dalam tahun anggaran 2012) dan sampai dengan tahun anggaran 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 683.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-433/PW22/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

Bahwa perbuatan Terdakwa I WAYAN SUTAMA S.Pd. diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824 / 340 / KEPEG tanggal 11 Februari 2009 bersama-sama dengan Ida Bagus Kt. Dharma Putra, S.Pd selaku Bendahara BOS tahun 2012 (penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada waktu-waktu di antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya di tahun 2012 dan Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 atau setidaknya di tahun 2013 bertempat di SMP Negeri 1 Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :

- Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp. 339.380.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Dana Bantuan dari Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2012 dana bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 363.030.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa saldo tahun 2011 sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 430.030.000,00(empat ratus tiga puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2012 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang mengatur antara lain :

- Bab III huruf E Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus membentuk Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran seperti mengganti yang rusak, menambahkan kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku ;
- Untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yang itemnya pembiayaannya yaitu pembayaran biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan ;
- Untuk Kegiatan Pembelajaran, Ekstra yang item pembiayaannya meliputi untuk kegiatan Pakem (SD), Kontekstual (SMP), Pengembangan Karakter, Pembelajaran Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian, Olah Raga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah ;
- Untuk Kegiatan Ulangan dan Ujian item pembiayaannya yaitu : untuk ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah ;
- Untuk Pembelian bahan-bahan habis pakai yang item pembiayaannya meliputi : buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra, makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari-hari, pengadaan suku cadang alat kantor ;
- Untuk Langganan daya dan jasa item pembiayaannya meliputi pembayaran listrik air dan telephone termasuk juga internet, pemasangan jaringan internet, membeli Genset dan jenis lainnya Khusus untuk sekolah yang tidak ada listriknya ;
- Perawatan sekolah item pembiayaannya meliputi pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya ;
- Pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga honor termasuk satpam penjaga sekolah dan tenaga kebersihan ;
- Pengembangan Profesi Guru itemnya pembiayaannya Kegiatan Kelompok Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), MKKS yang digunakan Khusus untuk Kepala Sekolah ;

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membantu siswa miskin item pembiayaan yaitu untuk bantuan biaya transport siswa miskin, pembelian alat transportasi untuk siswa miskin, membeli seragam sepatu dan alat tulis untuk siswa miskin ;
- Pembiayaan pengelolaan BOS itemnya meliputi ATK, Pengadaan surat menyurat, insentive bendahara, transportasi untuk biaya pengambilan Dana ;
- Pembelian perangkat komputer itemnya untuk desktop/works stations, pembelian printer plus scanner ;
- Biaya lain-lainya itemnya meliputi alat peraga atau media pembelajaran seperti mesin ketik dan peralatan UKS (untuk sekolah yang tidak ada DAK) ;
- Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan sebagai berikut :
 - Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
 - Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun ;
 - Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaitertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
- BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - Pembukuan :
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
- Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer ;
- Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya ;
- Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta ;
- Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima ;
- Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) ;
- Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;
 - Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
 - Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
 - Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
- Pelaporan ;
- Waktu Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39 : (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Pasal 184 ayat : (1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah



ibtdaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).

Pasal 1 angka 2 : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Februari 2009 selaku Kepala Sekolah dan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 963/20.TU/DISDIKPORA tanggal 1 April 2011 yang mana Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam kegiatan BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Membuat/menetapkan Tim Managemen BOS ;
 - Bersama-sama dengan bendahara, Wakasek dan guru-guru yang senior yang memegang bidang-bidang pelajaran tertentu di sekolah membuat atau menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - Membuat laporan tentang perubahan anggota siswa akibat adanya mutasi;
 - Mengelola Dana BOS secara bertanggung jawab ;
 - Mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman ;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. dalam pengelolaan Dana BOS tahun 2012 tidak pernah membentuk Tim Manajemen BOS, dimana tugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 atas perintah Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida setelah disusun selanjutnya Ida Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kt. Dharma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu I Gede Agus Wahyudi untuk menandatangani pengesahan RKAS, padahal seharusnya tugas untuk menyusun RKAS tersebut dilakukan oleh Tim Manajemen BOS ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 dimana Dana BOS dari Pusat maupun Dana BOS pendamping tersebut cair setiap triwulan, selanjutnya oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah mencairkan dana BOS Pusat maupun BOS Pendamping tahun 2012 secara bertahap tanpa sepengetahuan dari Ketua Komite Sekolah, padahal sesuai Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	3/1/12	-	67.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
Jumlah			67.000.000,00		
2	17/1/12	-	50.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
3	13/2/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	2/3/12	Biaya Operasional Sekolah	17.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	16/4/12	Dana Operasional Sekolah	33.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	8/5/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	12/7/12	Biaya Operasional Sekolah	35.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
8	24/7/12	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



					Penida
9	6/8/12	Biaya Operasional Sekolah	10.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
10	13/8/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
11	29/10/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
12	7/11/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
13	14/11/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			407.000.000,00		

- Bahwa selanjutnya dalam pengelolaan dana BOS tahun 2012 ini Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama-sama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., selaku Bendahara BOS tahun 2012 tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS melaksanakan kegiatan BOS tahun 2012, padahal seharusnya pelaksanaan dana BOS tahun 2012 dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS pada tahun 2012 di SMPN 1 Nusa Penida telah menguntungkan diri Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 375.247.036,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida yang masih dipimpin oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida kembali mendapatkan dana BOS dari Pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
 - Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa BOS Pusat sebesar Rp. 351.095.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dana Bantuan dari Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa BOS Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2013 nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 375.345.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2013 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 yang mengatur antara lain :
 - Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus menetapkan Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :
 - Pengembangan Perpustakaan :
 - Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
 - Langganan publikasi berkala
 - Akses informasi online
 - Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
 - Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
 - Pengembangan database perpustakaan
 - Pemeliharaan perabot perpustakaan
 - Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
 - Biaya pendaftaran
 - Penggandaan formulir
 - Administrasi pendaftaran
 - Pendaftaran ulang
 - Biaya Pendataan data pokok pendidikan

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
- Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
 - PAKEM (SD)
 - Pembelajaran Kontekstual (SMP)
 - Pengembangan pendidikan karakter
 - Pembelajaran remedial
 - Pembelajaran pengayaan
 - Pemantapan persiapan ujian
 - Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja
 - Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Kegiatan Ulangan dan Ujian
 - Ulangan harian
 - Ulangan umum
 - Ujian sekolah
- Pembelian bahan-bahan habis pakai
 - Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
 - Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
 - Pengadaan suku cadang alat kantor
- Langganan daya dan jasa
 - Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar;
 - Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru;
 - Membeli Genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik;
- Perawatan sekolah
 - Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
 - Perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
- Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
 - Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)
- Pegawai perpustakaan
- Penjaga Sekolah
- Satpam
- Pegawai kebersihan
- Pengembangan profesi guru
 - KKG/MGMP
 - KKKS/MKKS
- Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah
- Membantu siswa miskin
 - Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah
 - Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
 - Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut
- Pembiayaan pengelolaan BOS
 - Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
 - Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT POS
- Pembelian perangkat komputer;
 - Desktop/work station;
 - Printer atau printer plus scanner;
- Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS;
 - Alat peraga/media pembelajaran
 - Mesin ketik
 - Peralatan UKS
 - Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat;
- Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana antara lain sebagai berikut :

- Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
- Bab VII Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang mengenai Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K1 dan BOS K2) ;
 - Pembukuan:
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
 - Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
 - Realisasi penggunaan Dana tiap sumber Dana (Formulir BOS-K7) ;
 - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a) ;
 - Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
- Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 39 : (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Pasal 184 ayat : (1) Penggunaan anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 : Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI);

Pasal 1 angka 2 : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Februari 2009 selaku Kepala Sekolah dalam kegiatan BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Membuat/menetapkan Tim Managemen BOS ;
 - Bersama-sama dengan bendahara, Wakasek dan guru-guru yang senior yang memegang bidang-bidang pelajaran tertentu di sekolah membuat atau menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - Membuat laporan tentang perubahan anggota siswa akibat adanya mutasi;
 - Mengelola Dana BOS secara bertanggung jawab ;

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman ;
- Bahwa dalam pelaksanaan BOS tahun 2013 di SMP Negeri 1 Nusa Penida dimana untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan oleh Bendahara BOS tahun 2013 yaitu saksi Ni Putu Enny Novitayanthi. S.Kom dan dibantu oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. atas perintah Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal seharusnya Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida menetapkan Tim Manajen BOS untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2013, dana BOS dicairkan sendiri oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal sesuai dengan Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana menyebutkan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, secara berkala setiap Triwulan sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	17/1/13	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
2	4/2/13	Biaya Operasional Sekolah	86.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
3	23/4/13	Biaya Operasional Sekolah	84.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	26/7/13	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	2/8/13	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	16/8/13	Biaya Operasional Sekolah	18.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	6/11/13	Biaya Operasional Sekolah	96.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			379.000.000,00		

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida telah mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa mempertimbangkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dana BOS tahun 2013 yang telah dicairkan oleh Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida untuk pelaksanaan kegiatan BOS tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS Sekolah, selanjutnya Dana BOS tahun 2013 digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan juga telah memberikan Dana BOS kepada orang-orang yang tidak berhak sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam mengelola Dana BOS tahun 2013 telah menguntungkan diri Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 308.548.846,00(tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 (dalam tahun anggaran 2012) dan sampai dengan tahun anggaran 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 683.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-433/PW22/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

Bahwa perbuatan Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 07 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan. Menghukum Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 496.172.364,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)** kepada negara. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari No. 1 s/d No. 228;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps, tanggal 12 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Utama S.Pd**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Utama S.Pd**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Wayan Utama S.Pd**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa atas kesalahannya dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari No.1 s/d No. 221 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti di perkara lainnya ;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul atas perkara a quo sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS, tanggal 03 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Dps;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari No. 1 s/d No. 228;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps tanggal 10 Agustus 2015;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 2/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan Pasal 18 angka 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya (halaman 53 alinea 6) antara lain menyatakan : “bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dengan seksama berkas perkara yang meliputi : Berita Acara Persidangan, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar mengambil alih pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sudah tepat dan adil” Adalah kurang tepat karena hukuman yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan rendah tidak sesuai dengan kehendak Pembuat Undang-undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



yang ancaman hukumannya adalah 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang berarti seperlima dari ancaman pidananya, dengan demikian tuntutan Penuntut Umum tersebut telah sangat memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat maupun keadilan hukum, sosial, moral dan juga bersifat efek jera agar dikemudian hari tidak ada calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana korupsi, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belumlah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.

Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa nyatanya tanpa menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak menjatuhkan pidana uang pengganti seperti apa yang ada dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak membaca dengan teliti apa yang menjadi pertimbangannya sendiri, dalam pertimbangannya (halaman 53 alinea 19) menyatakan “demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan, dan uang pengganti menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sudah tepat dan adil. Yang terdapat dalam putusan adalah pidana denda bukanlah pidana uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak memperhatikan fakta hukum secara menyeluruh sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., telah mengalihkan alokasi Dana BOS untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar peruntukannya dan kami Penuntut Umum tidaklah sependapat terhadap pengalihan dana tersebut walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015



Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar digunakan untuk kepentingan Siswa / Sekolah akan tetapi pengalihan Alokasi Dana tersebut tidak melalui prosedur yang benar karena tidak melibatkan pihak manapun dan tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Guru, Komite / Orang Tua Siswa dan komponen lainnya termasuk tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung.

- b. Bahwa terhadap adanya pengalihan Dana BOS Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak berdasarkan atas bukti-bukti riil pengeluaran dana yang berupa kwitansi / nota-nota yang kebenarannya dapat diakui / diterima, melainkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar hanya berdasarkan atas pengakuan dari Terdakwa saja yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya.
- c. Bahwa pengalihan Alokasi Dana BOS Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tidak sesuai dengan maksud diberikannya Dana BOS secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak pernah mempertimbangkan apakah yang sebenarnya menjadi tujuan Dana BOS tersebut, dalam pertimbangan dinyatakan bahwa sebagian dana tersebut telah dipergunakan untuk membeli seperangkat Gong (alat musik tradisional Bali), membangun Gapura Sekolah padahal hal-hal tersebut bukanlah kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah atau siswa, dan sama sekali bukan merupakan tujuan dari diberikannya Dana BOS, sehingga pengalihan Alokasi Dana Bos tersebut tidak meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu baik.
- d. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut di SMP Negeri 1 Nusa Penida maka sepatutnyalah Majelis Hakim



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebagaimana dalam Tuntutan kami Penuntut Umum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding dari kami Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang dimintakan banding tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps, haruslah dikuatkan Adalah Kurang tepat karena Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2015, dalam mengambil putusannya yakni : “menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tersebut diatas”, adalah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena pidana yang dijatuhkan tidak sesuai menurut ketentuan Undang-Undang, yakni : sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)



ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa nyatanya tanpa menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

"Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya"

Pasal 5 yang berbunyi :

"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang".

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya keberatan atas penjatuhan hukuman pidana dan uang pengganti, kami jaksa penuntut umum menghendaki agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang tertuang dalam Tuntutan Pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 496.172.364,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Bahwa di dalam fakta persidangan telah pula dijelaskan surat yang menerangkan bahwa Saksi Arief Sunardi sebagai Tim Auditor BPKP yang telah lulus sertifikasi sehingga Penuntut Umum berpendapat hasil audit (Laporan Hasil Perhitungan) Kerugian Keuangan Negara harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar secara benar dan dalam putusannya ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru karena menganggap Laporan tersebut adalah Total Loss padahal Tim Auditor mengakui terhadap pengeluaran yang ada bukti-bukti pendukungnya secara sah sebagai pengeluaran riil sedangkan yang tidak ada bukti pendukungnya dianggap sebagai Kerugian Negara. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar sepatutnya pula mempertimbangkan pengembalian kerugian Negara melalui pidana tambahan berupa uang pengganti yang besarnya telah kami mohonkan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor, akan tetapi *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum karena tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sedangkan berdasarkan fakta hukum terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 683.765.882,00 dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Neg. I Nusa Penida bersama dengan saksi Ida Bagus wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan;
2. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Neg. I Nusa Penida pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sumber anggaran APBN dan dana pendamping dari Propinsi / Kabupaten Klungkung dari sumber APBD. Pada tahun 2012

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan sdr. Ida Bagus Darma menerima dan BOS sebesar Rp. 339000.000,00 pada tahun 2013 terdakwa menerima dana Bos sebesar Rp. 531juta, untuk dana pendamping dari APBD tahun 2012 dan tahun 2013 Terdakwa menerima dana seluruhnya berjumlah Rp.46.500.000,00;

3. Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran dana Bos telah melakukan kesalahan dalam penggunaan, tidak sesuai dengan ketentuan teknis pedoman penggunaan dana BOS. Terdakwa juga telah menggunakan dana Bos tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Bahwa Terdakwa yang menerima dan menggunakan dana Bos wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan dana Bos yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan teknis pedoman penggunaannya dan tidak sesuai pula dengan peruntukannya, demikian pula penggunaan dana yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah;
5. Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP disimpulkan bahwa ada pengeluaran dana yang tidak sah karena kuitansi yang dijadikan bukti pendukung tidak ditandatangani si penerima, di samping itu bukti kuitansi yang tidak ditandatangani tidak didukung dengan bukti lainnya baik dari bendahara maupun dari si penerima;
6. Bahwa penggunaan dana Bos yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yaitu adanya bonus bagi siswa yang berprestasi dan pemberian honor kepada tenaga honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida. Pahadal sesuai ketentuan Kepala Sekolah tidak berhak untuk mengangkat tenaga honorer;
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana terungkap dalam persidangan, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara untuk tahun 2012 berdasarkan 477 lembar bukti transaksi penggunaan dana Bos sebesar Rp. 219.850.698,00 yang tidak didukung bukti kuitansi yang sempurna sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti pendukung yang sah dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Sedangkan
8. kerugian keuangan negara pada tahun 2013 berdasarkan 30 set bukti transaksi yang tidak sah, tidak lengkap sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa terdapat pula 4 set bukti transaksi kuitansi dengan jumlah sebesar Rp.36.950.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
9. Bahwa BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian negara menggunakan metode/sistem total lost artinya tidak mempertimbangkan dan menilai



adanya barang-barang atau pengeluaran atas kegiatan yang dibiayai dibebankan dengan dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013. Padahal barang tersebut secara fisik ada dan telah dipergunakan/dinikmati oleh sekolah / siswa . Demikian halnya dengan berbagai bentuk kegiatan;

10. Bahwa hasil audit BPKP Propinsi Bali menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.683.765.882,00;
11. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak layak dan adil apabila BPKP menerapkan metode atau sistem dalam perhitungan kerugian keuangan negara, sebab terdapat cukup terbukti, berdasarkan fakta terungkap di persidangan bahwa ada barang atau kegiatan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus dikurangkan dengan jumlah dana Bos yang telah diterima Terdakwa;
12. Bahwa adapun jumlah dana yang diterima / diperoleh Terdakwa secara riil atas terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp.496.172.364,00;
13. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa disebabkan terdakwa bukan sebagai pegawai / penyelenggara negara. Kalau sekiranya Terdakwa bukan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida, sudah dapat dipastikan terdakwa tidak akan dapat melakukan perbuatan *a quo*. Sebab terdakwa tidak berada dalam keadaan menjalankan kewenangan atau jabatan pemerintahan / negara;
14. Bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi berhubung karena Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo* karena kedudukan, jabatan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri I Nusa Penida dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS, tanggal 03 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps, tanggal 12 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, sebagai Pembaca II yang berpendapat:

1. Terlepas dari keberatan-keberatan Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan lebih tepat dikenakan pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 didasarkan pada sifat kekhususan dari perbuatan pidana Terdakwa;
2. Pengakuan *Judex Facti* bahwa dalam penyalahgunaan wewenang tersirat juga perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa pada hakikatnya penyalahgunaan wewenang juga masuk pengertian melawan hukum sehingga bagian inti secara melawan hukum dari dakwaan Primair telah terpenuhi. Bagian inti lainnya yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi juga terpenuhi, karena Terdakwa telah memperoleh Rp.308.548.846,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dari hasil perbuatan melawan hukumnya, suatu jumlah yang signifikan untuk dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya;
Bahwa adanya kerugian negara sebesar Rp.683.765.882,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) melengkapi seluruh bagian inti Primair (Pasal 2 ayat (1) UUPTPK);
3. Oleh karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berada pada dakwaan Primair yang harus diperiksa terlebih dahulu maka perbuatan Terdakwa telah terlebih dahulu terjaring oleh dakwaan Primair, karena semua bagian intinya telah terpenuhi, oleh sebab itu maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan dan perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
4. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri terbukti dakwaan Primair, pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak dengan perbaikan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps, tanggal 03 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps, tanggal 12 Mei 2015 sekedar mengenai amar pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda terhadap Terdakwa atas kesalahannya dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.223.969.898,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhi ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari No. 1 sampai dengan No. 221 ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti di perkara lainnya ;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo* sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 57 dari 56 hal. Put. No. 2865 K/PID.SUS/2015